



**P U T U S A N**  
**Nomor 558/PID/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. IKSAN SUHANDY;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pampang 5 RT/RW 001/002 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
6. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Penahanan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 558/PID/2024/PT MKS*



Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa MUH. IKSAN SUHANDY, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampus Unhas tepatnya di parkir Fakultas Kedokteran Unhas Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wita, Terdakwa MUH. IKSAN SUHANDY pergi ke Kampus Unhas untuk lari pagi/jogging, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol.: DP 2786 VJ Nomor Rangka MH1JM4112MK683864 No.Mesin JM41E1683065 warna hitam milik saksi korban MUH. RIZKI ADITYA yang saksi korban parkir di parkir Fakultas Kedokteran Unhas, dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor masih terpasang di tempat stop kontak, kemudian terdakwa mengambil kuncinya dan membawanya pulang.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa kembali Kampus Unhas dan melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut masih terparkir di pelataran parkir Fakultas Kedokteran Unhas, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menyampaikan kepada tukang parkir yang menjaga parkir di tempat tersebut yakni saksi ABDUL RAHMAN bahwa "saya mau ambil motornya teman ku, ini kuncinya" sehingga saksi ABDUL RAHMAN mengiyakan, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil, kemudian terdakwa membawanya ke kantin kudapan Unhas tempat dimana terdakwa bekerja dan setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kostnya.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa berhenti bekerja di kantin kudapan Unhas kemudian pindah tempat kost di Jl. Maccini Pasar Malam Kota Makassar, dan saat itu terdakwa mengganti plat asli sepeda motor tersebut menjadi plat sepeda motor Honda Beat milik terdakwa No.Pol.: DD 6216 SN serta memasang

*Halaman 2 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 558/PID/2024/PT MKS*



sticker warna hitam merah di full bodynya, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor tersebut di Pasar Cidu Kota Makassar, kemudian petugas Kepolisian dari Jatanras Polrestabes Makassar berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya terdakwa ambil di parkir Fakultas Kedokteran Unhas, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimilikinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUH. IKSAN SUHANDY, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampus Unhas tepatnya di parkir Fakultas Kedokteran Unhas Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wita, Terdakwa MUH. IKSAN SUHANDY pergi ke Kampus Unhas untuk lari pagi/jogging, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol.: DP 2786 VJ Nomor Rangka MH1JM4112MK683864 No.Mesin JM41E1683065 warna hitam milik saksi korban MUH. RIZKI ADITYA yang saksi korban parkir di parkir Fakultas Kedokteran Unhas, dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor masih terpasang di tempat stop kontaknya, kemudian terdakwa mengambil kuncinya dan membawanya pulang.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa kembali Kampus Unhas dan melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut masih terparkir di pelataran parkir Fakultas Kedokteran Unhas, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor

*Halaman 3 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 558/PID/2024/PT MKS*



milik saksi korban, kemudian terdakwa menyampaikan kepada tukang parkir yang menjaga parkir di tempat tersebut yakni saksi ABDUL RAHMAN bahwa "saya mau ambil motornya teman ku, ini kuncinya" sehingga saksi ABDUL RAHMAN mengiyakan, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil, kemudian terdakwa membawanya ke kantin kudapan Unhas tempat dimana terdakwa bekerja dan setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kostnya.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa berhenti bekerja di kantin kudapan Unhas kemudian pindah tempat kost di Jl. Maccini Pasar Malam Kota Makassar, dan saat itu terdakwa mengganti plat asli sepeda motor tersebut menjadi plat sepeda motor Honda Beat milik terdakwa No.Pol.: DD 6216 SN serta memasang sticker warna hitam merah di full bodynya, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor tersebut di Pasar Cidu Kota Makassar, kemudian petugas Kepolisian dari Jatanras Polrestabes Makassar berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya terdakwa ambil di parkir Fakultas Kedokteran Unhas, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimilikinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

#### **Pengadialan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 558/PID/2024/PT MKS tanggal 29 April 2024 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 558/PID/2024/PT MKS tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

*Halaman 4 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 558/PID/2024/PT MKS*



Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 558/PID/2024/PT MKS tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 153/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH IKSAN SUHANDY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" sebagaimana diatur dalam 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Subaidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH IKSAN SUHANDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, tahun pembuatan 2021 warna hitam No Pol DD 2786 VJ (plat gantung: DD 6216 SN) No Rangka: MH1JM4112MK683864, No. Mesin: JM41E1683065.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.

Dikembalikan kepada saksi An. MUH RIZKY ADITYA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 153/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IKSAN SUHANDY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 558/PID/2024/PT MKS



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, tahun pembuatan 2021 warna hitam No. Pol. DD 2786 VJ (plat gantung: DD 6216 SN) No. Rangka: MH1JM4112MK683864, No. Mesin: JM41E1683065.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUH RIZKY ADITYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 153/Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 2 April 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2024 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 153/Pid.B/2024/PN Mks kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 153/Pid.B/2024/PN Mks dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 4 April 2024, dengan demikian permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari

*Halaman 6 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 558/PID/2024/PT MKS*



Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 153/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 27 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 362 KUH, sudah tepat dan benar dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta patuh dan taat hukum serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dikemudian hari;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang tetapi untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari serta taat dan patuh kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan pula memberikan perlindungan dan penegakan hukum demi mengayomi warga masyarakat, selanjutnya tujuan akhir pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar setelah selesai menjalani hukumannya Terdakwa berubah menjadi pribadi yang baik dan diterima kembali dimasyarakat, oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

*Halaman 7 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 558/PID/2024/PT MKS*



Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 153/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUH IKSAN SUHANDY dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 153Pid.B/2024/PN Mks tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 8 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 558/PID/2024/PT MKS*



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Akhmad Rosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum dan Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H. M.H., M.M.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasmawati, S.H